

KENDALA DAN UPAYA BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN SOLOK

***Siska Permata Sari¹, Elsy Renie²**

¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: siskapermata551@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: elsyrenie@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: The focus of study in this thesis is the Obstacles and Efforts of the Council's Ethics Council in Maintaining the Code of Ethics for Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Solok Regency. The main problem in this thesis is a violation of the code of ethics committed by members of the DPRD of Solok Regency. Therefore the author is interested in examining what are the obstacles and efforts of the honorary body of the Solok Regency council in preventing violations of the code of ethics for DPRD members and how fiqh siyasa reviews the honorary body of the council in maintaining the code of ethics for DPRD members. This type of research is juridical-empirical research, namely field research. The sources of data in this thesis are the chairman and deputy chairman of the honorary body, members of the honorary body and 13 DPRD members. Data collection techniques that the authors use in this study are observations, surveys and interviews. The results of the research are, the constraints are family relationships, different educational backgrounds of DPRD members, meeting schedules that clash with party activities. Efforts made to socialize DPRD members regarding their duties and functions, provide education and training to improve skills and knowledge, independent honorary bodies on existing problems, approach the head of the faction. while the honorary body in the DPRD when viewed from the study of fiqh siyasa is equated with wilayatul al-madzalim because it has the same function, namely to supervise and guard so that leaders do not violate the provisions, and are obliged to take action if the leaders or authorities are proven to have committed an offense. Meanwhile, the difference is that the membership of the honorary body is entirely from the internal DPRD, while the members of the wilayatul al-madzalim institution are not bound by any institution.

Keywords: Badan Kehormatan, Kode Etik, *Fiqh Siyasa*

Introduction

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam negara demokrasi yang berperan sebagai pelaku utama adalah rakyat yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat berkedudukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan

rakyat artinya kehendak rakyat, dalam hal ini diwakili oleh lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Komaruddin dan Azyumardi, 2006: 132).

Salah satu lembaga Legislatif yang akan menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah tentang DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu unsur pemerintahan daerah yang para anggotanya harus selalu memperhatikan kondisi rakyatnya. Unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota yaitu menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memegang teguh nilai pancasila, serta mematuhi kode etik dan tata tertib. Dalam hal mematuhi kode etik dan tata tertib tersebut anggota DPRD dipantau oleh badan kehormatan.

Badan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk mengawasi, menjaga dan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD. Badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD. Badan kehormatan pada dasarnya merupakan badan pengawas internal DPRD yang berwenang khusus untuk memproses berbagai sikap dan tindakan bagi anggota DPRD yang melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas DPRD (Soemantri, 2014: 194)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dijelaskan bahwa kedudukan badan kehormatan DPRD Kabupaten merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten. Keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

Fungsi dari badan kehormatan DPRD yaitu antara lain sebagai berikut: menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, mengawasi dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik, dan/peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik DPRD yang dilakukan anggota DPRD, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Keberadaan badan kehormatan dalam menjaga kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Lembaga kehormatan didirikan sebagai tanggapan atas pengawasan publik terhadap anggota dewan yang kurang atau menyimpang dari kode etik atau tata tertib, oleh karena itu lembaga kehormatan sebagai salah satu alat pelengkap DPRD dianggap dapat menjamin terpeliharanya kode etik dan tata tertib DPRD. Oleh karena itu DPRD wajib menyusun kode etik dan tata tertib untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti penting badan kehormatan adalah untuk menegakkan kode etik DPRD.

Secara umum kode etik adalah peraturan yang berlaku untuk profesi, pekerjaan, atau posisi tertentu yang membatasi dan memandu benar dan salah anggotanya serta membatasi dan membimbing nilai-nilai anggotanya dalam konteks keseluruhan organisasi. Benar dan salah, baik dan buruk, dan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Sementara kode etik DPRD suatu norma atau aturan yang menjadi satu kesatuan landasan etik atau filosofis dengan kaidah tingkah laku, sikap, dan tutur kata tentang hal-hal yang harus dilaksanakan, dilarang, atau tidak patut dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD (Laba, 2016)

Kode etik DPRD secara umum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan kode etik DPRD Kabupaten Solok diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Tata Tertib dewan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Segala sesuatu mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota dewan telah diatur dalam kode etik maupun tata tertib DPRD.

Dalam pasal 19 Peraturan DPRD Kabupaten Solok No 2 Tahun 2019 tentang kode etik tersebut, bentuk-bentuk dari pelanggaran kode etik yaitu. Pelanggaran ringan, sedang dan pelanggaran berat. Kriteria dari pelanggaran ringan yaitu tidak mengandung pelanggaran hukum, tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya, dan menyangkut etika pribadi. Kriteria pelanggaran sedang yaitu mengandung pelanggaran hukum, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh badan kehormatan, menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik. Sedangkan kriteria pelanggaran berat yaitu mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi oleh sedang oleh badan kehormatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Survey awal penulis yang dilakukan penulis di DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mewawancarai Bapak Zamroni SH yaitu selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan di DPRD Kabupaten Solok, bahwa di DPRD Kabupaten Solok masih banyak anggota DPRD yang melanggar kode etik, baik itu pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang maupun pelanggaran berat. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok yaitu menyombong-nyombongkan jabatannya sebagai anggota dewan kepada masyarakat, tidak saling bersapaan antara anggota dewan yang satu dengan yang lainnya, masih kurangnya kedisiplinan anggota DPRD untuk datang tepat waktu pada saat sidang dan masih banyak anggota DPRD yang kekantor tidak berpakaian sesuai kode etik (Wawancara dengan Bapak Zamroni SH wakil ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok, 1 Agustus 2022).

Lembaga legislatif selain diatur dalam hukum positif juga menjadi objek dalam kajian *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan legislatif disebut *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, yang bertugas menetapkan suatu hukum untuk diberlakukan dalam masyarakat demi kemaslahatan masyarakat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. (Djazuli, 2003: 118)

Menurut ketatanegaraan Islam badan legislatif disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan kepala daerah disebut sebagai *Amir*. Dalam prakteknya pada masa Rasulullah SAW beliau selalu melakukan musyawarah dengan beragam deskripsi dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang dinamakan dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat, mereka yang menerima tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat (Khaliq, 2005: 78).

Dalam *fiqh siyasah* lembaga yang bertugas untuk menjaga agar para pemimpin tidak melanggar dari aturan adalah lembaga *Wilayatul Al-Madzalim*. Menurut lembaga ini seorang pejabat/pemimpin dapat ditindak apabila seorang pemimpin telah melanggar ketentuan seperti, fasik, tidak jujur, telah melakukan kezaliman, dan tidak lagi layak memegang imamah, Baik dalam bentuk pengaduan maupun tanpa pengaduan. Karena sesungguhnya seorang pemimpin dapat di tindak dan di berikan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. (Khaliq, 2005: 40).

Wilayah al-Mahzalim mempunyai kewenangan untuk menindak kasus-kasus yang dilakukan oleh penguasa. Baik dengan pengaduan atau hal-hal yang harus diselesaikan tanpa pengaduan seperti, memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bersikap tidak jujur, memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas keuangan Negara, dan mengembalikan hak rakyat yang diambil oleh Negara. Serta memantau dan mengevaluasi kepatuhan seorang pemimpin kepada aturan, kode etik atau tata tertib yang berlaku (Apridayanti, 2018).

Adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok, maka badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD adalah mengawasi, menjaga, mencegah serta melakukan penindakan apabila anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Namun badan kehormatan di DPRD Kabupaten Solok masih banyak yang tidak menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik, yang dilihat dari terus berulangnya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, salah satu contohnya yaitu dalam hal kedisiplinan dan tidak hadir saat rapat.

Dari terus berulangnya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti apa saja **“Kendala Dan Upaya Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Kode Etik Anggota DPRD Di Kabupaten Solok.”**

Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti atau menjelaskan tentang kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Sumber data primer dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok, Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, 13 Orang Anggota DPRD Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, survey dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Results and Discussion

Kendala Dan Upaya Badan kehormatan Dewan Kabupaten Solok Dalam Menjaga dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD

Badan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk mengawasi, menjaga dan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD. Keberadaan badan kehormatan dalam menjaga kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Namun dalam mengawasi, menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran serta menegakkan aturan-aturan yang ada tersebut badan kehormatan di DPRD kabupaten Solok juga memiliki mempunyai kendala atau faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya, yang dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut:

1. Tidak Hadir Rapat

Kendala yang dihadapi badan kehormatan dalam menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik tidak hadir saat rapat yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Vivi Yulistia Rahayu, M.AP selaku Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 jam 09.30 Wib menjelaskan bahwa karena sebagian anggota DPRD yang tidak hadir rapat karena jadwal yang bersamaan dengan kegiatan lain, dan yang selalu terjadi adalah berbentrok jadwal rapat di DPRD dengan kegiatan partai, karena bagaimanapun anggota DPRD masih lebih mengutamakan kegiatan partai, sebab apabila tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak kepada anggota-anggota yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan yaitu: berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Vivi Yulistia Rahayu, M.AP selaku Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 jam 09.45 Wib menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tidak hadir rapat yaitu adanya sosialisasi serta peningkatan pemahaman anggota dewan di DPRD Kabupaten Solok mengenai tugas, wewenang dan fungsinya, serta adanya peningkatan pemahaman anggota DPRD bahwa dalam hal menjalankan tugas dan wewenang harus mendahulukan kepentingan umum (masyarakat) diatas kepentingan pribadi, kelompok/ golongan.

2. Menyombongkan Jabatan

Kendala yang dihadapi badan kehormatan Kabupaten Solok dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD dalam menyombongkan jabatan yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zamroni, SH dari partai PDI-Perjuangan selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Selasa tanggal 03 April 2023 jam 11.00 Wib menjelaskan setiap anggota DPRD yang terpilih berasal dari latar belakang dan pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SMA, S1 dan S2, dimana pendidikan juga mempengaruhi pola berpikir seseorang.

Upaya yang dilakukan yaitu: berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zamroni, SH dari partai PDI-Perjuangan selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Selasa tanggal 03 April 2023 jam 11.15 Wib, menjelaskan upaya yang dilakukan yaitu adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Solok serta adanya bimbingan teknis (Bimtek) berkaitan dengan tugas dan fungsi.

3. Keterlambatan

Kendala yang dihadapi badan kehormatan dalam menerapkan disiplin tepat waktu anggota DPRD yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Yetty Aswaty, SH yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Golkar pada hari Jumat tanggal 13 April 2023 jam 14.00 Wib menjelaskan bahwa banyak kasus keterlambatan yang tidak diproses oleh badan kehormatan, karena ada semacam intimidasi atau adanya tindakan menakut-nakuti dari beberapa pihak, dan ada beberapa dari fraksinya yang tidak menginginkan jika kasus itu diproses.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Madra Indriawan, SH yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Gerindra pada hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 10.00 Wib menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi badan kehormatan itu sangat sulit menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik dan tata tertib karena yang melakukan pelanggaran tersebut adalah teman dekatnya dan anggota dewan yang satu fraksi/partai dengannya.

Upaya yang dilakukan: berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Madra Indriawan, SH dan Ibuk Yetty Aswaty SH yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Gerindra dan PAN pada hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 10.00 Wib menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu badan kehormatan independen terhadap permasalahan yang ada, dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan walaupun yang melakukan pelanggaran tersebut teman dekatnya atau satu fraksi dengannya. Badan kehormatan itu merupakan

lembaga yudikatif yang mempunyai kekuatan untuk memproses, mengadili serta memberikan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan itulah yang harus anggota badan kehormatan pegang teguh.

4. Tidak Saling Bersapaan

Kendala yang dihadapi badan kehormatan Kabupaten Solok dalam mencegah terjadinya pelanggaran tidak saling bersapaan antara anggota dewan yang satu dengan anggota dewan yang lain yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Renaldo Gusmal, SE dari Partai Amanat Nasional selaku anggota Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Senin tanggal 04 April 2023 jam 14.00 Wib menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi yaitu adanya hak pribadi anggota DPRD yang tidak bisa di ikut campuri oleh anggota badan kehormatan.

Upaya yang dilakukan yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Renaldo Gusmal, SE dari Partai Amanat Nasional selaku anggota Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok pada hari Senin tanggal 04 April 2023 jam 14.15 Wib menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu badan kehormatan memberikan pengarahan kepada anggota DPRD, bahwa dalam suatu pekerjaan masalah pribadi tidak disangkut pautkan dengan pekerjaan, apalagi pekerjaan menyangkut aspirasi masyarakat.

5. Berpakaian Tidak Sesuai Kode Etik

Kendala yang dihadapi badan kehormatan Kabupaten Solok dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal berpakaian yaitu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Mukhnaldi dan Arlon yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Golkar dan Gerindra pada hari Senin tanggal 04 April 2023 jam 14.00 Wib menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam hal berpakaian yaitu masih banyak anggota DPRD Kabupaten Solok yang tidak mengindahkan peneguran yang telah diberikan oleh badan kehormatan baik itu peneguran dalam bentuk lisan dan tulisan. Setelah ditegur masih banyak anggota DPRD yang masih mengulangi pelanggaran atau kesalahan yang telah ditegur oleh badan kehormatan tersebut.

Upaya yang dilakukan yaitu: berdasarkan wawancara dengan Bapak Mukhnaldi dan Arlon yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Golkar dan Gerindra pada hari Senin tanggal 04 April 2023 jam 14.15 Wib menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal berpakaian yaitu apabila anggota dewan telah di tegur atas pelanggaran yang telah dilakukan, dan dia masih mengulangi pelanggaran/kesalahan tersebut maka anggota badan kehormatan secepatnya membawa permasalahan tersebut ke rapat badan kehormatan dan meminta sekretaris DPRD untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan kendala yang ada.

6. Tidak Patuh Kepada Pimpinan

Kendala yang dihadapi badan kehormatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tidak patuh kepada pimpinan yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dian Angraini, SH dari partai Demokrat selaku Anggota DPRD Kabupaten Solok pada hari Rabu tanggal 04 April 2023 jam 13.00 Wib, yaitu pada dasarnya badan kehormatan di DPRD Kabupaten Solok salah satu tugasnya yaitu mengkaji mengenai sikap dan perilaku, dimana sikap dan perilaku anggota DPRD itu berbeda-beda, dan berasal dari diri anggota dewan itu sendiri yang tidak dapat diukur dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas

Upaya yang dilakukan yaitu, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dian Angraini SH, dari partai Demokrat selaku Anggota DPRD Kabupaten Solok pada hari Rabu tanggal 04 April 2023 jam 13.00 Wib, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu memberikan sosialisasi, pelatihan serta peningkatan pemahaman anggota dewan di DPRD Kabupaten Solok mengenai etika, sikap dan perilaku. Karena sosialisasi dan pelatihan etika sangat penting untuk anggota dewan agar reputasi jabatan dan DPRD tidak tercoreng dan akan meningkatkan semangat kerja yang tinggi karena lingkungan kerja yang aman dan beretika.

Sedangkan menurut Bapak Olzaheri yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berasal dari partai Golkar menjelaskan pada hari Senin tanggal 04 April 2023 jam 14.30 Wib menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu memberikan peneguran secara langsung kepada anggota DPRD, dan meminta ketua fraksi untuk lebih tegas kepada anggota sesama fraksinya yang melakukan pelanggaran.

Dalam pasal 63 peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Solok badan kehormatan memiliki tugas yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD
- b. Mengawasi dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik, dan/peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- c. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik DPRD yang dilakukan anggota DPRD
- d. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- e. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok. Tata Beracara dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Pengaduan
Pengaduan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD pada hari kerja. Setelah menerima pengaduan, Sekretaris DPRD melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan mulai dari identitas pelapor dan permasalahan yang diadukan oleh pelapor harus dirahasiakan oleh badan kehormatan dari pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Tahap Penyelidikan
Lembaga kehormatan dapat melakukan pemeriksaan sebelum dan selama persidangan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan penyelidikan daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang di dapatkan dalam sidang BK. Pengumpulan bukti dapat memastikan kebenaran pengaduan atau kebenaran bukti yang diperoleh dengan mencari tahu fakta. Untuk melaksanakan tugas pengumpulan bukti, lembaga kehormatan dapat meminta bantuan seorang atau lebih ahli yang mengetahui materi dugaan pelanggaran.
- c. Tahap Persidangan
Sidang badan kehormatan dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Solok dan bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang BK. Pengadu dan anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang badan kehormatan. Pemanggilan saksi paling banyak dilakukan 3 kali pemanggilan. Saksi wajib disumpah sebelum didengar keterangannya sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- d. Tahap Pengambilan Keputusan
Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukkan pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Pengambilan putusan dalam rapat badan kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PEMBAHASAN

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai anggota DPRD tentu harus memiliki etika yang baik karena anggota DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka disini perlu adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan oleh anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat selama satu periode. (Firdaus, 2017)

Berbicara mengenai kode etik DPRD di atas tentu saja hal tersebut selalu berhubungan dengan kata “pelanggaran”. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Solok masih banyak anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu dalam hal kedisiplinan, tata cara berpakaian, sikap dan perilaku, kepatuhan maupun dalam hal tidak hadir saat rapat.

Adanya pelanggaran tersebut, maka badan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki peranan yang sangat penting mengingat sering terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota dewan, sehingga dapat merendahkan citra, martabat dan kehormatan DPRD sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada DPRD tersebut.

Dalam teori kepastian hukum menurut (Mertokusumo, 2007) memberikan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum tersebut penulis telaah bahwa belum adanya kepastian hukum di DPRD Kabupaten Solok karena masih banyak anggota DPRD Kabupaten Solok yang masih melanggar aturan kode etik dan tata tertib.

Sedangkan Jika dilihat dari teori pengawasan (Handoko, 2008: 142) badan kehormatan di DPRD Kabupaten Solok selaku alat untuk mengawasi, menjaga serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan tata tertib belum dikatakan maksimal dikarenakan masih banyaknya anggota DPRD Kabupaten Solok yang masih melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib. Serta dalam mengawasi, menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran serta menegakkan aturan-aturan yang ada tersebut badan kehormatan di DPRD kabupaten Solok juga memiliki mempunyai kendala atau faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya.

Jika dilihat dari kajian *fiqh siyasah*, kekuasaan legislatif disebut *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang akan ditegakkan dalam masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat, sepanjang tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam (Sukardja, 2012: 137).

Dalam realita sejarah, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh *Ahl Halli Wal Aqdi* atau dalam istilah sekarang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang yang mirip dengan DPRD yakni wewenang membuat Undang-undang yang berkaitan kepada seluruh ummat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist serta mengawasi jalannya pemerintahan. (Djazuli, 2003: 118).

Untuk menjaga agar para *Ahlul Halli Wal Aqdi* tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tugas dan wewenang, maka dalam sejarah kekhalifahan Islam, pada

masa Bani Umayyah dibentuklah sebuah lembaga untuk menjaga dan mengawasi lembaga perwakilan atau *Ahlul Halli Wal Aqdi* yaitu lembaga *Al-Madzalim*. Lembaga *Al-Madzalim* juga bertugas untuk menjaga agar para pemimpin tidak melanggar dari aturan yang ada. Lembaga ini menyatakan bahwa seorang pejabat atau pemimpin dapat diadili jika mereka telah melanggar ketentuan seperti melakukan kejahatan, ketidakjujuran, atau telah melakukan ketidakadilan dan tidak lagi memenuhi syarat untuk memegang Imamah, baik dalam bentuk pengaduan maupun tanpa pengaduan. (Khaliq, 2005: 40).

Wilayah Al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang mengadili serta memberikan pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah, baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Selain itu, ia juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa. Dalam hal pengawasan tersebut lembaga *Wilayah Al-Madzalim* tidak hanya melakukan pengawasan terhadap para pejabat tetapi juga melakukan pengawasan terhadap keluarga para pejabat demi menjaga martabat pejabat serta lembaga nya itu sendiri.

Dari pemaparan diatas bahwa persamaan dan perbedaan lembaga *Wilayatul Al-Mazdalim* dengan Badan Kehormatan DPRD yaitu antara lain sebagai berikut

Persamaannya yaitu:

1. Memiliki fungsi yang sama yaitu bertugas mengawasi kepatuhan pemimpin terhadap aturan
2. Sama-sama memiliki fungsi untuk melakukan penindakan apabila para pemimpin terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, baik dengan pengaduan maupun hal-hal yang perlu diselesaikan tanpa pengaduan.
3. Sama-sama memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat/pemimpin untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran

Perbedaannya yaitu:

1. Lembaga *Wilayatul Al-Mazdalim* tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pemimpin, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap keluarga pemimpin. Sedangkan Badan Kehormatan hanya melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku pemimpin saja
2. Lembaga *Wilayatul Al-Mazdalim* menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemimpin dan pejabat tinggi negara, sedangkan Badan Kehormatan hanya menangani kasus pelanggaran kode etik, sedangkan kasus penganiayaan yang dilakukan pemimpin dikembalikan kepada negara atau pihak yang berwajib.
3. Lembaga *Wilayatul Al-Madzalim* anggotanya tidak terikat dengan lembaga apapun dan bersifat independen tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun, sedangkan Badan Kehormatan keanggotaannya sepenuhnya dari kalangan internal DPRD.

Conclusion

1. Kendala dan upaya badan kehormatan dewan Kabupaten Solok dalam menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD yaitu sebagai berikut: Kendalanya yaitu: badan kehormatan sulit menindaklanjuti kasus pelanggaran karena adanya hubungan kekeluargaan, latar belakang pendidikan anggota DPRD yang berbeda, jadwal rapat yang bentrok dengan kegiatan partai, anggota DPRD tidak mengindahkan peneguran yang diberikan, serta karakter sikap dan perilaku anggota DPRD yang berbeda-beda, kurangnya pendekatan badan kehormatan dengan ketua fraksi.

Upaya yang dilakukan yaitu: sosialisasi anggota DPRD mengenai tugas dan fungsinya, adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, badan kehormatan membawa permasalahan ke rapat badan kehormatan, meminta sekretaris DPRD memfasilitasi kendala yang ada, badan

kehormatan independen terhadap permasalahan yang ada, melakukan pendekatan dengan ketua fraksi

2. Keberadaan badan kehormatan di DPRD jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* disamakan dengan *wilayatul al-madzalim* karena memiliki fungsi yang sama yaitu bertugas untuk mengawasi dan menjaga agar para pemimpin tidak melanggar dari ketentuan. Serta berkewajiban melakukan suatu penindakan apabila para pemimpin atau penguasa terbukti melakukan pelanggaran dari hak-hak Allah. Sedangkan perbedaan lembaga *wilayatul al-madzalim* dengan badan kehormatan DPRD yaitu badan kehormatan keanggotaannya sepenuhnya dari kalangan internal DPRD, sedangkan lembaga *wilayatul al-madzalim* anggotanya tidak terikat dengan lembaga apapun dan bersifat independen tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun. Bahkan lembaga *wilayatul al-madzalim* juga melakukan pengawasan terhadap keluarga para pejabat demi menjaga martabat serta lembaganya itu sendiri, sedangkan badan kehormatan DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD saja.

References

Buku:

- Handoko, T. H. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Komarudin dan Azyumardi. (2006). *pendidikan kewarganegaraan (Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani)*. ICCE UIN Jakarta
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Soemnatri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Khaliq, F.A. (2005). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah
- Djazuli. A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Skripsi dan Jurnal:

- Aji, T. B dan Sadat, A. (2021). *Peran Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut*. Volume 10. No.1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara
- Apridayanti, T. (2018). *Tinjau Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI*. Skripsi. Program Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Firdaus, A.M. (2017). *Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2017*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Laba, M. (2016). *Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan Berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Anggota DPRD Kota Makassar)*. Skripsi. Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nugroho, H. N. (2017). *Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan*. Universitas Negeri Semarang

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Wawancara

Wawancara Dengan Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok

Wawancara Dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok

Wawancara Dengan Anggota Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solok

Wawancara Dengan 13 Orang Anggota DPRD Kabupaten Solok